



PENETAPAN

Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Adim bin Adi, NIK 32011715065000049, lahir di Bogor, tanggal 15 Juni 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Rangin, RT004, RW004, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Sacih binti Salim, NIK 3201175506550047, lahir di Bogor, tanggal 15 Juni 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Kampung Rangin, RT004, RW004, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 03 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 15-06-1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan. Tepatnya di Kampung Rangin, RT004, RW004, Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Bapak Salim dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Kandi dan Bapak Madsari dengan mas kawin berupa uang Rp100,00 dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Endeh Rahmawati lahir di Bogor tanggal 14 Agustus 1979:
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Administrasi kependudukan dan akta kelahiran yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Minggu, 15-06-1975, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan .
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Kecamatan Pamijahan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adim bin Adi (Pemohon I) dan Sacih binti Salim (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adim bin Adi (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Ardiansyah bin Tatang dan Aminudin bin Adi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II.

Saksi-

Saksi

1. Ardiansyah bin Tatang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

2. Aminudin bin Adi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1975 dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Kandi dan Madsari dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100,00 serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami *istri* yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami *istri* yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami *istri* seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami *istri* yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami *istri* yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Ardiansyah bin Tatang dan Aminudin bin Adi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salim dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Kandi dan Madsari dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100,00 dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 15 Juni 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adim bin Adi**) dengan Pemohon II (**Sacih binti Salim**) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15-06-1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan,
Kabupaten Bogor;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Mauharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)